

Sosialisasi Batas Umur Untuk Melangsungkan Pernikahan

Sulastri¹, Yuliana Yuli Wahyuningsih², Satino³ dan Suherman⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Email Correspondence: sulastri@upnvj.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.46257/jal.v2i1.440>

Abstrak

Seseorang pria serta seseorang wanita merambah sesuatu jalinan lahir serta batin yang diketahui selaku pernikahan buat menghasilkan keluarga ataupun sarang yang senang serta kekal yang bersumber pada Tuhan. Umur sah buat menikah diatur oleh hukum Indonesia. Umur 19 belas tahun merupakan persyaratan minimum untuk menikah (19). Sebab mereka belum menggapai umur pernikahan yang legal, pria serta wanita yang dikenai pembatasan ini umumnya diucap selaku kanak-kanak. Tiap perkawinan mempunyai tujuan untuk menghasilkan keluarga serta/ataupun rumah. Kelipatan persekutuan terendah dari laki-laki, perempuan, serta kanak-kanak hendak dibangun memakai ini. Pembuatan keluarga merupakan pengembangan jalinan kohesif antara suami, istri, serta kanak-kanak yang tinggal di rumah yang sama dengan orang tua serta kanak-kanak mereka. Pembelajaran terbaik wajib diberikan kepada kanak-kanak. Pelanggaran hukum yang bisa jadi terjalin merupakan suasana pernikahan anak. Kenyataan ini menampilkan, terencana ataupun tidak, kalau terdapat kerangka hukum yang digunakan buat mendesak momentum perkawinan anak. Sebab dikenal tahapan-tahapan pernikahan, hingga mencuat kekhawatiran hendak pergaulan leluasa antara calon mempelai serta suami, sehingga seluruhnya legal. Tetapi demikian, banyak orang yang masih belum menguasai seluruhnya proses registrasi tanah serta keuntungan-keuntungannya yang prospektif. Tata cara sosialisasi ini merupakan tahap tanya jawab terbuka. Informasi hendak dikumpulkan di kelurahan Palsigunung Selatan guna membenarkan konferensi berjalan dengan berhasil serta terpenuhi tujuannya.

Kata kunci: sosialisasi, batas umur, pernikahan.

Socialization of Age Limit to Construction Marriage

Abstract

A man and a woman encroach upon something of a known birth and mental interweaving as a marriage to produce a happy and eternal family or nest that comes from God. The legal age for marriage is regulated by Indonesian law. The age of 19 years is the minimum requirement for the wedding (19). Because they have not reached the legal age of marriage, men and women subject to this restriction are generally pronounced as children. Each union aims to produce a

family and a home. The lowest communion multiples of men, women, and children are to be built using this. Family creation is developing a cohesive relationship between husbands, wives, and children living in the same house with their parents and children. The best learning must be given to children. The violation of the law that can be intertwined is the atmosphere of child marriage. This reality shows, planned or not, if a legal framework is used to urge the momentum of child marriage. Because it is known for the stages of marriage, to the point of raising concerns about the free association between the bride and groom and husband so that everything is legal; however, many people still do not fully master the land registration process and its future benefits. This socialization procedure is an open question-and-answer stage. Information is to be collected in the village of Pangkalan Jati Depok to justify the conference running successfully and fulfilling its purpose.

Keywords: socialization, age limit, marriage

I. Pendahuluan

Meskipun sudah ada batasan umur untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk dapat melangsungkan pernikahan baik pria dan wanita harus sudah mencapai umur 19 tahun. Namun demikian masih saja terjadi adanya pernikahan di bawah umur. Kementerian Agama (Kemenag) mencatat, data dari 1 Januari hingga 29 Juni 2021, terdapat 30.071 perkawinan di bawah usia 19 tahun. Jumlah tersebut paling banyak didominasi perempuan. Adapun data pernikahan usia nikah kurang dari 19 tahun pria per 29 Juni 2021 (sebanyak) 4.610 orang, data pernikahan perempuan usia nikah kurang dari 19 tahun, 25.461 orang, menurut Kepala Subdit Mutu, Sarana Prasarana, dan Sistem Informasi KUA Ditjen Bimas Islam Kemenag, Jajang Ridwan, kepada IDN Times pada Kamis (1/7/2021).

Pernikahan di bawah umur juga terjadi di wilayah Depok. Tercatat, dari data survey Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok tahun 2019, sebanyak 27,87 persen dari total jumlah pernikahan di Depok merupakan angka persentase pernikahan dini yakni yang dilakukan remaja di bawah usia 17 tahun. Oleh karena itu Kepala Subbidang Kesejahteraan

Masyarakat Bappelitbang Kota Depok Bety Setyorini di Balaikota Depok mengungkapkan bahwa angka itu meningkat apabila dilihat dari data BPS di tahun sebelumnya. Sedangkan menurut Bety pernikahan usia muda bisa dilandasi beberapa faktor yakni, faktor MBA (*married by accident*), faktor ekonomi keluarga, dan kurangnya pengetahuan tentang dampak kesehatan dari menikah muda. (Republika.Co.id, Depok, Jumát 24 Mar 2019).

Pernikahan merupakan kontrak lahir serta batin antara seseorang laki- laki serta seseorang perempuan selaku suami istri untuk membangun keluarga senang serta kekal yang berpusat pada Tuhan. Orang yang kawin sebagaimana diartikan dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga memiliki makna terjadinya kesatuan komunal terkecil yang terdiri dari pria, wanita serta kanak- kanak. Itu diucap tempat tinggal keluarga dengan bapak, bunda serta kanak- kanak. Kedewasaan calon pengantin wajib dilindungi supaya tujuan perkawinan tercapai. Buat menggapai kedewasaan calon mempelai, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan diganti dengan diundangkannya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) umur pernikahan kedua mempelai merupakan 19 tahun untuk pria serta 16 tahun untuk wanita. Mulai tahun 2019, syarat UU Nomor 2 yaitu 16 tahun pria serta wanita 19 tahun. Pria serta wanita yang hendak menikah pada umur 19 tahun dikira telah berusia jasmani serta rohani, serta ini ialah salah satu prinsip utama pernikahan yang bertujuan buat menghindari pernikahan anak. Pemodelan buah dada di rumah memerlukan kedewasaan benak serta badan, serta riak serta permasalahan tidak bisa dihindari. (Candra, 2021:19)

Terdapat batas umur untuk kedua mempelai, sehingga mempelai laki-laki siap baik lahir ataupun batin. Menaikkan umur kawin untuk wanita berumur 19 tahun ke atas wajib menciptakan anak yang sehat, bermutu besar, tingkatan kesuburan yang lebih baik, serta resiko kematian bunda serta balita. Tidak hanya itu, hak anak bisa dilatih buat memaksimalkan perkembangan serta pertumbuhan, tercantum dukungan orang tua dan akses pembelajaran terbaik untuk anak. Dalam perihal ini UUP menyatakan apabila pernikahan di bawah umur berakibat kurang baik untuk tubuhsembang anak serta menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak bawah anak, tercantum proteksi dari kekerasan serta diskriminasi, dan kemauan anak atas hak-hak sipil, kesehatan, serta hak anak dan hak-hak sosial. (Hadikusuma, 2007:55)

Untuk menjamin kepastian hukum pernikahan antara seseorang laki-laki dan seseorang perempuan harus sudah mencapai umur 19 tahun sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 (2) UU Perkawinan. (Harjono, 2008:15). Permasalahan pernikahan anak ialah contoh yang dimungkinkan terdapat pelanggaran hukum. Kenyataan ini secara tidak langsung menampilkan kalau, disadari ataupun tidak, terdapat payung hukum yang digunakan buat memfasilitasi dinamika pernikahan anak. Banyak yang berkomentar kalau perceraian dini itu legal sebab bersumber dari aspek internal ialah aspek penerapan, paling utama aspek sosial. (Kusumaningrum, 2015:10)

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa pernikahan di bawah umur menimbulkan berbagai masalah. Namun, masih banyak orang yang belum mengetahui batas umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan UUP. Pernikahan di bawah umur masih terjadi di wilayah Depok.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, tim pengabdian melaksanakan kegiatan informasi masyarakat yang disebut "Sosialisasi Batas Umur Untuk Melangsungkan Pernikahan". Kelompok Pengabdian Universitas Pembangunan Veteran Nasional Jakarta melakukan pengabdian masyarakat di Rt.02/02 Kelurahan Palsigunung Selatan Cimanggis,

Depok. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang umur untuk dapat melangsungkan pernikahan sehingga Tim pengabdian masyarakat telah berkomunikasi dengan Ketua Rt.02/02 Kelurahan Palsigunung Selatan, Cimanggis, Depok untuk membahas sosialisasi tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Pernikahan

II. Metode Pelaksanaan

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan bagi warga masyarakat Rt.02/02 Kelurahan Palsigunung Selatan, Cimanggis, Depok melalui metode musyawarah dan mufakat.

Kegiatan-kegiatan berikut dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut:

- a. Tahap pertama, yaitu:
 1. Proses perizinan dengan mitra setempat.
 2. Proses Pengumpulan Data
- b. Tahap kedua yaitu tahap Implementasi yang meliputi kegiatan sosialisasi dan diskusi dengan mitra tentang analisis dan solusi.



Gambar 1. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

III. Hasil Kegiatan

Kunjungan pertama telah dipersiapkan waktu dan ruangan untuk warga Rt.02/02 yaitu di halaman parkir warga Rw.02 Palsigunung Selatan, Cimanggis, Depok. Warga masyarakat mayoritas baru mengetahui tentang batas umur untuk menikah sudah mengalami perubahan sebagaimana dalam UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut terlihat pada tabel di bawah ini. Tabel ini dibuat sebelum tim pengabdian masyarakat melakukan kegiatan pengabdian masyarakat.

Tabel 1. Hasil Kuisisioner

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar Perubahan UU Perkawinan	3	42
2	Apakah Bapak/Ibu pernah menikahkan putra/putrinya yang masih di bawah umur	27	18
3	Apakah alasan Bapak/Ibu menikahkan putra/putrinya yang masih di bawah umur karena tidak mengetahui adanya perubahan batas umur untuk melangsungkan pernikahan dalam UUP	26	19
4	Apabila ada sosialisasi batas umur untuk dapat melangsungkan pernikahan, apakah Bapak/Ibu ingin mengetahui	45	0
5	Apakah Bapak/Ibu bersedia mengikuti pembahasan mendalam tentang batas umur untuk melangsungkan pernikahan dalam perundangan UUP	45	0

Tim Abdimas membagikan foto copy materi UUP Nomor 1 tahun 1974 dan UU Nomor 16 tahun 2019 serta menjelaskan dengan slide satu persatu dengan disertai contoh kasus yang terjadi akibat dari pernikahan anak dibawah umur. Sebaiknya sebagai orang tua harus lebih bijak dan berhati-hati ketika memberikan izin kepada anaknya untuk menikah. karena batasan umur untuk dapat melangsungkan pernikahan sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Saat pelaksanaan abdimas ini warga sangat antusias sekali, banyak yang bertanya tentang dampak dari pernikahan anak di bawah umur dan

beberapa ada yang meminta untuk menambah waktu diskusi atau memberikan konsultasi perkawinan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat alhamdulillah mendapat dukungan dari berbagai pihak terutama Ketua Rt dan Ketua Rw Kelurahan Palsigunung Selatan, Cimanggis Depok. Kegiatan abdimas ini membuat warga masyarakat di lingkungan Rt.02/02 Kelurahan Palsigunung Selatan, Cimanggis, Depok menambah wawasan serta lebihberhati-hati dalam memberikan izin untuk menikah bagi putra/putrinya harus selalu mengacu pada peraturan di dalam Undang-Undang Perkawinan.

Tim pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Rw beserta segenap jaajrannya khususnya di Rt.02 atas waktu dan tempat sehingga kegiatan pengabdian masyarakat dapat berjalan lancar tidak ada kendala apapun. Semoga membawa manfaat sosialisai batas umur untuk melangsungkan pernikahan.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan serangkain kegiatan sosialisasi batas umur untuk melangsungkan pernikahan. Simpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat bahwa sosialisai sangat diperlukan dikalangan masyarakat khususnya bagi para orang tua agar lebih memahami dan bijak serta berhati-hati untuk memberikan izin menikah kepada putra-putrinya, sehingga tidak terjadi lagi pernikahan di bawah umur.

B. Saran

Berdasarkan simpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat maka sebagai saran adalah perlu diadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di masa yang akan datang yaitu berupa pendampingan /konsultasi mengenai perkawinan.

Daftar Pustaka

- Candra, M. (2021). *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Harjono. (2008). *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Kusumaningrum, N. (2015). *Perkawinan Dibawah Umur Dan Akibatnya (Studi Putusan Perceraian pada Pasangan Dibawah Umur di Pengadilan Agama Surakarta dan Pengadilan Agama Karanganyer)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.